



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI
DAERAH V JAWA BARAT

Nomor : 042 / YP PGRI/V/Kpt/ 1981
Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI DAERAH V JAWA BARAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pengesahan SMP PGRI Kadungora dari Perwakilan Yayasan Persekolahan PGRI Cabang Kab./Kota Garut tgl. 26-11-1981 No. 17./A-3/V/XI/1981
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai Sekolah PGRI.
 - b. Bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan/Pengesahan.
- MENINGAT** :
- a. Anggaran Dasar Yayasan Persekolahan PGRI. pasal 2
 - b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan PGRI Jawa Barat pasal 10 dan 11.
 - c. Keputusan Raker Persekolahan PGRI Jawa Barat tanggal 26 dan 27 Desember 1976 di Bandung.
- MENINGAT PULA** :
- a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Persekolahan tanggal 28 November 1981
 - b. Pertimbangan Pengurus Daerah V PGRI. Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Persekolahan PGRI. di Jawa Barat.

1. Mengesahkan SMP PGRI Kadungora sebagai Sekolah PGRI dengan Pengesahan Sekolah Nomor 248
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun ajaran 1979 / 1980 dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/ dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal 28 November 1981

DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI.
DAERAH V JAWA BARAT

Ketua



(MAMAN SUMANTRI)

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus Ancab PGRI Kadungora
2. Pengurus Cabang PGRI Perwakilan Yayasan Persekolahan PGRI Kabupaten Garut
3. PD V PGRI Jawa Barat di Bandung
4. PB-PGRI di Jakarta
5. Kepala Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar Up Bidang PMU di Bandung (2 X)
6. ~~kepala Kantor~~ R. dan K. Kabupaten Garut
7. Kepala SMP PGRI Kadungora
8. A l a s

SALINAN

110 77/87

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor: 169/102.Kep/E 82
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Kadungora Kabupaten Garut mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 27 Maret 1982 Nomor 348/YP-PGRI/V/1982.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI Kadungora Kabupaten Garut.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina - kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor - Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Kadungora Kabupaten Garut mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980,
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981.
- Mempertahakan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 16 September 1982 Nomor 949/102.4/R 82.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tanggal 16 Nopember 1981 Nomor 565/II.02.13/I 1981.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Garut tanggal 25 Nopember 1981 Nomor 2639/Ks.024/1981.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Kadungora Kabupaten Garut di Kadungora Kabupaten Garut mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat** : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jend. Dep. P&K di Jakarta;
3. Inspektur Jend. Dep. P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jend. PIM Dep. P&K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PIM Dep. P&K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PIM Dep. P&K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep. P&K Prop. Jawa Barat;
8. Kep. Bag. Personalia Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.;
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Garut;
11. Kepala Kandep. P dan K Kabupaten Garut;
12. Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x);
13. A n t i P.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 25 Oktober 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
Cap / ttd.,
M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT,

R. AMIN UTOMO, BA.-
NIP. 130098735.-